



PUTUSAN

Nomor : 157/Pid.B/2013/PN.Btl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah mengambil putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SAIDIL ALI bin BURHAN;-----
Tempat lahir : Pinrang ; -----
Umur : 19 tahun/26 Maret 1994 ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Jalan Borneo Desa Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat ; -----
Agama : Islam; -----
Pekerjaan : Swasta ; -----
Pendidikan : SMP kelas 2; -----

Terdakwa telah ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 31 Maret 2013 No. Pol : SP. Kap/54/III/2013/Reskrim berlaku mulai tanggal 31 Maret 2013 s/d 01 April 2013 ; -----

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 01 April 2013 sampai dengan 20 April 2013; -----
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 April 2013 sampai dengan tanggal 30 Mei 2013 ; -----
- Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Mei 2013 sampai dengan tanggal 16 Juni 2013 ; -----
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 05 Juni 2013 sampai dengan tanggal 04 Juli 2013 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 05 Juli 2013 sampai dengan 02 September 2013 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ; -----
Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dari berkas perkara ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin No : 157/ Pen.Pid/2013/PN.Btl. tanggal 05 Juni 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim ; -----

Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim tertanggal 05 Juni 2013 tentang Penentuan hari dan tanggal sidang perkara yang bersangkutan ; -----

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi ; -----

Telah mendengar keterangan Terdakwa ; -----

Telah memperhatikan barang-barang bukti ; -----

Setelah mendengar dan membaca tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa **SAIDIL ALI BIN BURHAN (ALM)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penadahan**", sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAIDIL ALI BIN BURHAN (ALM)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan ; -----
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sepeda Gunung (Mountain Bike) merk POLYGON Cosmic CX5 warna Hitam Putih ;-----
--

Dikembalikan kepada ACHMAD TOKE BIN TOKE ; -----

- 4 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (Dua Ribu Lima ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa setelah mendengar pembelaan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan memohon putusan yang sering-ringannya; ---

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum secara lisan di persidangan menyatakan tetap pada tuntutan ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan No. Reg. Perk : PDM-64/Q.3.21/Epp.2/06/2013, tertanggal 03 Juni 2013 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **SAIDIL ALI BIN BURHAN (ALM)**, pada hari Sabtu tanggal 30 (tiga puluh) bulan Maret tahun 2013 sekitar pukul 09.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2013, bertempat di bengkel sepeda di jalan Sungai Belanak Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yaitu 1 (satu) unit sepeda gunung merk POLYGON Cosmic CX5 warna hitam putih, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2013 sekitar pukul 23.30 Wita, terdakwa bersama IDIL (DPO) dan ACANG (DPO) mendatangi sebuah rumah di Jalan Raya Batulicin Rt.013 Rw.003 Desa Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, kemudian IDIL (DPO) dan ACANG (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda gunung merk POLYGON Cosmic CX5 warna hitam putih yang diakui sebagai milik ACANG (DPO), sementara terdakwa diminta untuk berjaga di pinggir jalan, kemudian dengan cara ditunggangi oleh IDIL (DPO) sepeda tersebut dibawa ke rumah kontrakan IDIL (DPO) di Plajau Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu ; -----
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 29 Maret tahun 2013 sekitar pukul 20.30 Wita, terdakwa bersama dengan IDIL (DPO) mengambil sepeda tersebut dari rumah kontrakan IDIL (DPO) di Plajau Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya membawanya ke rumah terdakwa di Jalan Borneo Desa Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu untuk disimpan ; -----



- Bahwa selanjutnya terdakwa diminta oleh ACANG (DPO) dan IDIL (DPO) untuk menjual sepeda tersebut., dan terdakwa menyetujui tanpa menanyakan lebih lanjut mengenai kepemilikan sepeda tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2013 sekitar pukul 09.00 Wita terdakwa membawa sepeda tersebut ke bengkel milik saksi IWIN EKO SAPUTRO di jalan Sungai Belanak Kabupaten Tanah Bumbu untuk dijual dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. ACHMAD TOKE BIN TOKE :

- Pencurian pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2013 Sekitar pukul 23.00 wita di garasi rumah di jalan Raya Batulicin Rt.013 Rw.003 Desa Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu ; -----
- Saksi tidak mengetahui cara pelaku mengambil 1 (satu) buah sepeda gunung (mountain bike) merk Polygon cosmic CX5 warna hitam putih ; -----
- Kerugian saksi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ; -----
- Setelah hilang empat hari ada teman yang mengenali sepeda tersebut di sebuah bengkel, kemudian menghubungi saya, lalu dipertemukan dengan terdakwa yang menjual sepeda tersebut ; -----
- Bahwa tempat menyimpan sepeda adalah di dalam garasi mobil yang tidak tertutup ; -----
- Bahwa saksi mengenal ACANG (dpo) ; -----
- Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda gunung (mountain bike) merk Polygon cosmic CX5 warna hitam putih miliknya, dan terdakwa yang menjual sepeda tersebut ; -----

Terhadap keterangan tersebut di atas, terdakwa membenarkan.-----

2. IWIN EKO SAPUTRO :



- Sepeda tersebut ada di bengkel saya sejak tanggal 30 Maret 2013 sekitar pukul 16.00 wita sampai minggu 31 Maret 2013 ; -----
- Saya tidak mengetahui sepeda tersebut hasil curian, dan sempat menolak saat ingin dititipi karena bengkel tersebut sudah penuh dengan sepeda titipan orang. Sepeda tersebut ditawarkan untuk dijual seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ; -----
- Saksi bekerja sebagai mekanik sepeda onthel selama 9 tahun ; -----
- Pada hari Minggu datang teman yang menawarkan sepeda yang dititipkan terdakwa kepada saya, dan menjelaskan bahwa ada sepeda motor temannya yang hilang dengan ciri-ciri yang sama, selanjutnya saya panggil terdakwa dan bertemu dengan orang yang mengaku pemilik sepeda tersebut ; -----
- Saya kenal dengan terdakwa sudah lama karena terdakwa sering datang ke bengkel saya untuk mensevis sepedanya, dan terdakwa merupakan anak yang baik ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak mengajukan keberatan ; -----

Terdakwa SAIDIL ALI bin BURHAN (alm)

- Terdakwa mengerti surat dakwaan ;

- Sebelumnya saya tidak pernah di hukum atau melakukan tindak pidana dan melanggar hukum ;

- pada hari Rabu malam tanggal 27 Maret 2013 sekitar pukul 23.30 wita di Jalan Raya Batulicin di belakang lapangan Gor Futsal Seroja Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, terdakwa membantu ACANG (DPO) dan IDIL (DPO) untuk mengambil sepeda Polygon gunung warna putih hitam. Pada saat itu ACANG (DPO) dan IDIL (DPO) masuk dalam rumah, sedangkan terdakwa menjaga di jalan. Setelah itu sepeda itu ditunggangi IDIL (DPO) sampai ke rumah kontrakannya di Plajau, kemudian pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2013 saya dijemput oleh IDIL lalu menitipkan sepeda di rumah saya, selanjutnya saya diminta menjualkan sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut oleh Acang seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Sepeda tersebut sempat disimpan di rumah terdakwa ;

- Selanjutnya pada hari sabtu tanggal 30 Maret 2013 saya menitipkan sepeda tersebut di bengkel samping salon Eberty untuk dijualkan, lalu pada hari Minggu 31 Maret 2013 saya dipanggil pemilik bengkel dan dipertemukan dengan pemilik asli sepeda tersebut;

- Terdakwa awalnya tidak mengetahui bahwa sepeda tersebut adalah hasil curian, karena Acang menyatakan bahwa itu adalah sepeda miliknya yang dititipkan pada sepupu Acang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan telah dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan dianggap masuk dan dipertimbangkan dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan yaitu :

- 1 (satu) buah sepeda Gunung (Mountain Bike) merk POLYGON Cosmic CX5 warna Hitam Putih ;

telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan para saksi serta para terdakwa sehingga dapat digunakan untuk pembuktian terhadap dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan terdapat fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu malam tanggal 27 Maret 2013 sekitar pukul 23.30 wita di Jalan Raya Batulicin di belakang lapangan Gor Futsal Seroja Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu , tersangka membantu ACANG (DPO) dan IDIL (DPO) untuk mengambil sepeda tersebut, kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda dibawa oleh ACANG (DPO) dan dititipkan di rumah IDIL (DPO), selanjutnya pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2013 pukul 20.30 wita IDIL (DPO) dan tersangka mengambil sepeda dari rumah IDIL (DPO), dan membawanya ke rumah tersangka untuk dititipkan, selanjutnya terdakwa menyimpan sepeda tersebut di rumahnya ;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi IWIN EKO SAPUTRO dan tersangka, benar pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2013 tersangka meminta saksi IWIN EKO SAPUTRO untuk menjualkan 1 (satu) buah sepeda gunung (mountain bike) merk Polygon cosmic CX5 warna hitam putih di bengkel saksi dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga setengah juta rupiah) ;
- Bahwa benar kerugian yang diderita korban adalah kurang lebih senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Jaksa Peuntut Umum diajukan kepersidangan dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 480 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan pasal 480 ayat (1) KUHP dan untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah melanggar pasal tersebut, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur **“barang siapa”** ;
2. Unsur **“membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”** ;

ad.1. Unsur **“barang siapa”** ;

Menimbang, bahwa pengertian kata “barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya ;



Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar si terdakwa yang dihadirkan di persidangan atas dakwaan Penuntut Umum atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Jaksa/Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai terdakwa yang bernama SAIDIL ALI BIN BURHAN (ALM), atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi Surat Dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada terdakwa ; -----

Menimbang berdasar uraian tersebut diatas “Unsur Barang Siapa” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ; -----

Berdasarkan hal tersebut maka unsur Barang siapa telah terpenuhi menurut hukum ; -----

ad.2. Unsur **“membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”** ; -----

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah terbukti maka keseluruhan dari unsur dianggap telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa :

- Pada hari Rabu malam tanggal 27 Maret 2013 sekitar pukul 23.30 wita di Jalan Raya Batulicin di belakang lapangan Gor Futsal Seroja Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu , tersangka membantu ACANG (DPO) dan IDIL (DPO) untuk mengambil sepeda tersebut, kemudian sepeda dibawa oleh ACANG (DPO) dan dititipkan di rumah IDIL (DPO), selanjutnya pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2013 pukul 20.30 wita IDIL (DPO) dan tersangka mengambil sepeda dari



rumah IDIL (DPO), dan membawanya ke rumah tersangka untuk dititipkan, selanjutnya terdakwa menyimpan sepeda tersebut di rumahnya ;

- Berdasarkan keterangan saksi IWIN EKO SAPUTRO dan tersangka, benar pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2013 tersangka meminta saksi IWIN EKO SAPUTRO untuk menjualkan 1 (satu) buah sepeda gunung (mountain bike) merk Polygon cosmic CX5 warna hitam putih di bengkel saksi dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga setengah juta rupiah) ; -----
- Kerugian yang diderita korban adalah kurang lebih senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ; -----

Menimbang bahwa jika pengertian unsur ke-2 dihubungkan dengan fakta yuridis yaitu keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang saling bersesuaian maka unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka seluruh unsur yang terkandung dalam dakwaan telah terbukti ; -----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri dan perbuatan Terdakwa, oleh karena itu perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi hukuman; --

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka selama Terdakwa ada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi hukuman, maka kepada terdakwa patut dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Barang Bukti yang digunakan dipersidangan ; -----



Menimbang, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda Gunung (Mountain Bike) merk POLYGON Cosmic CX5 warna Hitam Putih, berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan adalah milik ACHMAD TOKE bin TOKE, maka sepatutnyalah terhadap barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada ACHMAD TOKE bin TOKE ;

Menimbang bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa ; -----

Hal yang memberatkan : -

Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat perkara pidana ;

- Terdakwa sopan selama di persidangan dan mengakui perbuatannya ;

- Terdakwa menyesali tindakannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari ;

- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ; -----

Memperhatikan ketentuan hukum dari undang-undang yang berkenaan dengan perkara ini khususnya pasal 480 ayat (1) KUHP dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa SAIDIL ALI bin (alm) BURHAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penadahan” ;



2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa SAIDIL ALI bin (alm)
BURHAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;

3 Menetapkan masa pennagkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4 Memerintahkan terdakwa tetap ditahan dalam tahanan ;

5 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sepeda Gunung (Mountain Bike) merk POLYGON Cosmic CX5
warna Hitam Putih ;

Dikembalikan kepada ACHMAD TOKE bin TOKE ;

6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Batulicin pada hari RABU, tanggal 10 JULI 2013, oleh kami FIDIYAWAN
SATRIANTORO, SH., sebagai Ketua Majelis, HARRIES KONSTITUANTO, SH.M.kn.,
dan DEVITA WISNU WARDHANI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada saat itu juga
oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh
BUDIYAN NOOR, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin dihadiri oleh
SEKAR DIANING, P.S,SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin dan
dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,



1. HARRIES KONSTITUANTO, SH.Mkn.

FIDIYAWAN SATRIANTORO, SH.

2. DEVITA WISNU WARDHANI, SH.

Panitera Pengganti,

BUDIYAN NOOR, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)